

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/4348/2021 TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1124);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU: Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan/atau sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA

: Uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

IN INONIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4348/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, TUGAS KOORDINATOR
DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN
PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- 1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
- 2. Balai Pelatihan Kesehatan.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- 1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan.
 - a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 3) pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 4) pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 5) pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 6) penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 7) pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 8) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 9) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 10) pelaksanaan urusan administrasi balai besar.
 - b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
 - 1) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta administrasi kerja sama. 2) Kelompok substansi pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan terdiri atas:

a) Kelompok sub-substansi pelatihan manajemen.

Kelompok sub-substansi pelatihan manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen.

b) Kelompok sub-substansi pelatihan teknis nonkesehatan.

Kelompok sub-substansi pelatihan teknis nonkesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis nonkesehatan.

3) Kelompok substansi pelatihan teknis dan fungsional.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelatihan teknis dan fungsional terdiri atas:

a) Kelompok sub-substansi pelatihan teknis.

Kelompok sub-substansi pelatihan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis.

b) Kelompok sub-substansi pelatihan fungsional.

Kelompok sub-substansi pelatihan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan fungsional.

2. Balai Pelatihan Kesehatan.

- a. Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 3) pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 4) pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 5) pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 6) pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 7) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 9) pelaksanaan urusan administrasi balai.
- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
 - 1) Kelompok substansi pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan.

Kelompok substansi pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen dan teknis nonkesehatan.

2) Kelompok substansi pelatihan teknis.

Kelompok substansi pelatihan teknis mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis.

3) Kelompok substansi pelatihan fungsional.

Kelompok substansi pelatihan fungsional mempunyai tugas melakukan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan teknologi, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan fungsional.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- 1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
- 4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- 1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- 3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada Balai Pelatihan Kesehatan paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 7. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- 8. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
- 9. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

10. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002